

**Analisa terhadap Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia**

Adhitya Arum Dananjaya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adhityaarum@gmail.com

Chika Erlina Sugiarto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, chikaerlinasugiarto@gmail.com

Abstract

The occurrence of human rights violations against the Rohingya ethnic group in Myanmar has drawn international attention. The Rohingya, who have been living in Myanmar for several generations, have not received justice from the Myanmar government. Various human rights violations have occurred, contradicting international legal instruments. Based on discussions, it is evident that under international law, the legal protection for the Rohingya is outlined in various international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Genocide Convention, the International Convention Against Torture, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention Relating to the Status of Refugees. Furthermore, the resolution of severe human rights violations against the Rohingya in Myanmar, based on Article 33 of the UN Charter, suggests that the Rohingya ethnic group, the government of Myanmar, and the citizens of Myanmar can address the issues through mediation first. If this approach proves unsuccessful, the UN Security Council can refer the case to international adjudication, such as the International Criminal Court established by the Rome Statute of 1998. The type of research used is normative legal research or normative juridical research.

Keywords: Rohingya Ethnicity, Human Rights, Legal Protection

Abstrak

Terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Etnis Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah Myanmar. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tentu bertentangan dengan instrumen dasar hukum internasional. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan hukum internasional secara umum bentuk perlindungan hukum bagi kaum Etnis Rohingya dituangkan dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative (normative law research) atau yuridis normatif.

Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap individu yang mencakup hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan etnis, agama, jenis kelamin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR). [1]

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Sebelum Genosida Rohingya pada tahun 2017 ketika 740.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, sekitar 1,4 juta Rohingya tinggal di Myanmar. Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha.

Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi Muslim terbesar di sana dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa pada awal 2017. Sebagian besar warga Rohingya hidup di negara bagian Myanmar yaitu Rakhine.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang diskriminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya.. Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegakkan eksistensi hak asasi manusia pada diri manusia.

Meskipun sudah ada aturan mengenai hak asasi manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diantaranya, konflik Israel dengan Palestina sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina bahkan ribuan termasuk anak-anak, wanita dan sampai relawan pun menjadi korban. Terkait pelanggaran terhadap HAM tidak hanya terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina saja yang menjadi sorotan dunia ada juga kasus lain yakni, bentrok oposisi dan pemerintah Mesir, Adolf Hitler Jerman, Benito Mussolini Italia, Perang Bosnia, dan yang baru-baru ini muncul kembali kasus penindasan etnis Rohingya Myanmar.

Dalam kurun waktu 14-21 November 2023 ada 1.084 pengungsi Rohingya yang datang ke Sabang, Aceh. Mereka datang dengan menumpang kapal milik warga Bangladesh. Badan Pengungsi PBB (UNHCR), melaporkan bahwa per 31 Oktober 2023, lebih dari sejuta pengungsi Rohingya pergi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Pengungsi

Rohingya tidak hanya mengungsi ke Indonesia, sejarahnya Rohingya telah mengungsi ke beberapa negara untuk mencari perlindungan.

Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kaum etnis Rohingya di Myanmar yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif sering kali disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu yang objeknya adalah dokumen peraturan perundangundangan dan bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif hak asasi manusia internasional, selain itu untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Dalam hal ini peraturan perundangundangan, deklarasi dan konvensi internasional. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian terkait, pendapat para ahli, tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan tulisan penulis. Selain itu bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hak asasi manusia terhadap kaum etnis Rohingya. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem kartu dan diklasifikasikan menurut sumber heirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Metode Pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Hasil Dan Pembahasan

Tindakan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingnya

Konflik yang terjadi pada negara myanmar dapat dikatakan sebagai konflik agama yang besar antara agama islam dan agama budha, hal ini berdampak panjang pada etnis rohingnya. Konflik yang terjadi antara kaum mayoritas rakhine dan kaum minoritas rohingnya telah berlangsung lama, permusuhan antara kaum budha dan islam di myanmar sebenarnya sudah terjadi sejak masa pendudukan kerajaan islam arakan oleh kaum budhisme burma pada tahun 1784. Sejak saat itu kondisi antara umat budha dan islam semakin memanas.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek yang melekat dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, konsep HAM mengalami perkembangan dalam tiga periode utama.[2] Periode pertama terfokus pada hak sipil dan politik, yang menitikberatkan pada prinsip kebebasan individu. Pada periode kedua, perhatian beralih ke hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang lebih menitikberatkan pada hubungan manusia dengan kelompok masyarakat lainnya. namun pada fakta yang terjadi di lapangan di Myanmar, etnis rohingnya tidak mendapat hak-hak yang dijelaskan di atas, sebaliknya mereka malah mendapat perlakuan yang merugikan dan tidak adil dari pemerintah Myanmar. termasuk hak untuk hidup yang sangat dibatasi [3]

Pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran HAM dengan melibatkan tindakan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah terhadap etnis Rohingnya. Selain itu, terdapat diskriminasi yang ditujukan kepada etnis Rohingnya, termasuk pencabutan status kewarganegaraan mereka, menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan. Etnis Rohingnya dihapus dari daftar delapan etnis utama di Myanmar, yang terdiri dari Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, serta dari 135 kelompok etnis lainnya. Dalam Statuta Roma Tahun 1998, diberikan definisi mengenai pelanggaran HAM, yang melibatkan berbagai bentuk kejahatan. Jenis-jenis pelanggaran HAM yang terdapat dalam Statuta Roma mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan Burmanisasi yang secara jelas mencerminkan tindakan diskriminasi terhadap warga negara Myanmar. Kebijakan tersebut secara eksklusif mengakui agama Buddha di Myanmar, meskipun kenyataannya ada kelompok agama lain, termasuk Islam (etnis Rohingnya). Anggota etnis Rohingnya yang terlibat dalam politik pemerintahan, seperti menteri, sekretaris parlemen, dan beberapa posisi lainnya, kehilangan jabatan mereka. Selain itu, pemerintah memberlakukan hukum yang membatasi jumlah anak yang dapat dimiliki oleh etnis Rohingnya menjadi maksimal dua orang. Tindakan lain mencakup penghapusan sekolah-sekolah Islam yang telah beroperasi. Keseluruhan kebijakan ini menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya dan berdampak pada pencabutan status kewarganegaraan mereka. Akibatnya etnis rohingnya mencari perlindungan di negara lain, hal ini dikarenakan etnis rohingnya mempunyai hak untuk mencari suaka, dengan kewajiban Negara dalam pemajuan HAM dengan begitu etnis rohingnya mengungsi ke beberapa wilayah seperti Malaysia, Indonesia dan Bangladesh. Tentunya etnis rohingnya berhak untuk mendapat hak-hak atas kehidupannya.

Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai "seorang individu yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan operasi hukumnya." Banyak hak yang telah di ciderai oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya seperti, hak kebebasan terhindar dari segala bentuk penyiksaan/kekerasan, hak kedudukan yg sama dihadapan hukum, dan hak atas kewarganegaraan. Dalam berbagai pelanggaran HAM yang telah disebutkan, maka jelas pemerintah Myanmar melanggar HAM karena telah menutup mata dan membiarkan hal tersebut terjadi di dalam negaranya. Dalam kasus ini sebenarnya lembaga PBB harus mendesak pemerintahan Myanmar untuk segera menindak lanjuti hal yang terjadi di negaranya. Ketidatahuan status kewarganegaraan ini mengakibatkan ketidakmampuan individu tersebut untuk menerima perlindungan hukum di tingkat nasional. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, karena perlindungan hukum secara nasional umumnya bergantung pada hubungan hukum antara negara dan warga negaranya melalui lembaga kewarganegaraan.

Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dari Segi HAM

Perlindungan hukum nasional mencakup hak-hak seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, serta perlindungan dari polisi dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyiksaan. Tidak adanya perlindungan dari negara membuat individu tanpa kewarganegaraan sangat rentan terhadap penganiayaan. Perlakuan sewenang-wenang dan penganiayaan ini seringkali mendorong mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan melintasi batas negara.

Ketika mencari perlindungan di negara lain, individu tersebut kadang-kadang masih menghadapi perlakuan sewenang-wenang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Dalam konteks etnis Rohingya yang melintasi batas negara untuk mencari perlindungan, penting untuk memberikan perlindungan internasional, yang dapat diberikan oleh lembaga dengan kewenangan seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Konvensi tersebut mengakui bahwa seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami penganiayaan di tempat tinggalnya, lalu terpaksa melintasi batas negara untuk mencari perlindungan, dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah perlindungan yang sejajar dengan hak-hak yang diberikan kepada pengungsi.

Pelanggaran terhadap HAM berat tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma nasional, tetapi juga melanggar kewajiban internasional. Karena pengaturan HAM bersifat *erga omnes*, artinya melibatkan kewajiban terhadap seluruh masyarakat internasional. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap HAM berat dianggap sebagai pelanggaran yang menciderai norma-norma yang bersifat universal, yang harus dihormati oleh semua negara dan pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban internasional dapat mengakibatkan tanggung jawab negara, terutama dalam konteks pelanggaran HAM yang seringkali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) terhadap kewajiban tersebut. Pelanggaran HAM dapat terjadi baik sebagai akibat dari tindakan negara yang tidak bertindak (*violation by omission*) maupun tindakan positif yang dilakukan oleh negara (*violation by commission*)[4].

Contoh konkret pelanggaran HAM dapat ditemukan dalam kasus perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Salah

satu pemicu utama dari pelanggaran tersebut adalah munculnya gerakan Rohingya Elimination Group pada tahun 2012, yang memiliki tujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari wilayah Arakan. Tindakan diskriminatif dan kekerasan yang diarahkan kepada etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar dapat dianggap sebagai contoh nyata dari pelanggaran HAM yang melibatkan negara, baik dalam bentuk kelalaian maupun tindakan langsung. Pelanggaran HAM yang terkait dengan pembersihan etnis khususnya diuraikan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada tanggal 9 Desember 1948. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah diperkuat oleh hasil investigasi dari pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM, yang merujuk pada laporan terbaru, yaitu *Flash Report United Nations Human Rights* tanggal 3 Februari 2017.[5]

Dalam kurun waktu 14-21 November 2023 ada 1.084 pengungsi Rohingya yang datang ke Sabang, Aceh. Mereka datang dengan menumpang kapal milik warga Bangladesh. Badan Pengungsi PBB (UNHCR), melaporkan bahwa per 31 Oktober 2023, lebih dari sejuta pengungsi Rohingya pergi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Pengungsi Rohingya tidak hanya mengungsi ke Indonesia, Rohingya telah mengungsi ke beberapa negara untuk mencari perlindungan. Laporan tersebut dapat diakses di website resmi UNHCR yang memuat situasi Rohingnya. Laporan tersebut mengungkapkan adanya tindakan eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian, termasuk penembakan acak, penculikan paksa, dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran juga mencakup tindakan perkosaan, termasuk pemerkosaan berkelompok, serta bentuk kekerasan seksual lainnya. Tindakan kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, juga tercatat dalam laporan. Selain itu, pelaporan mencatat adanya penjarahan dan pendudukan properti, penghancuran harta benda, serta tindakan diskriminasi dan penganiayaan berdasarkan etnis dan agama.[6]

Selain itu, pelanggaran terhadap kebebasan beragama juga terjadi terhadap etnis Rohingya, yang tercermin dalam peristiwa pada awal bulan Juni 2012 di Ibu Kota Arakan, yakni Sittwe/Akyab. Pada waktu tersebut, hampir seluruh masjid di Sittwe/Akyab dihancurkan atau dibakar, sementara banyak masjid dan madrasah di Muangdaw dan Akyab ditutup, dan umat Muslim dilarang melakukan ibadah di dalamnya. Adanya ancaman hukuman bagi pelanggaran semakin menunjukkan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia, khususnya Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menegaskan hak setiap individu untuk kebebasan beragama. Pelarangan praktik beragama ini juga jelas melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa tahun 1992. Deklarasi ini menetapkan perlindungan terhadap eksistensi dan identitas kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan hak-hak kaum minoritas. Oleh karena itu, larangan terhadap kebebasan beragama bagi etnis Rohingya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen internasional tersebut.

Beberapa instrumen internasional yang mengatur perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Myanmar mencakup Konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Genosida, yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada 9 Desember 1948, dan mulai berlaku pada 12 Januari 1951. Konvensi ini merupakan perjanjian Hak Asasi Manusia pertama yang

disahkan oleh Majelis Umum PBB, dan fokus utamanya adalah melindungi minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman terhadap keberadaan mereka.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM, yakni undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang diskriminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya (Ketut Arianta and others 2020).. Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegakkan eksistensi hak asasi manusia pada diri manusia.

Pengungsi Rohingya yang melintasi batas negara dengan tujuan mencari perlindungan di negara lain memicu kewajiban bagi negara tersebut untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dengan *Convention Relating to The Status of Stateless Persons* 1954. Konvensi ini menegaskan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan memiliki hak untuk mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa adanya diskriminasi. Konvensi ini juga menjamin hak-hak lain, termasuk hak bantuan administrasi, hak identitas diri, dan persiapan dokumen perjalanan.

Pemerintah Myanmar secara konkret memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang transparan terkait kasus pelanggaran HAM berat di negaranya. Ini melibatkan pengadilan dan hukuman bagi individu yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan upaya pemulihan, termasuk pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi demi kepentingan korban. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan kasus tersebut dan membiarkan permasalahan berlarut-larut.

Meskipun Myint Swe, sebagai Ketua Komite Penyelidik Negara bagian Rakhine dan Wakil Presiden, membantah adanya bukti kekerasan, genosida, atau pembunuhan massal yang terencana terhadap etnis Rohingya, tuntutan terhadap para pelaku yang diakui oleh hukum internasional tetap harus diupayakan. Penolakan Myanmar terhadap prinsip *denial of justice* telah menimbulkan dampak yang signifikan dalam penanganan kasus ini.

Dalam upaya memberi perlindungan hukum terdapat hambatan dalam melindungi etnis rohingya. Kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM, baik tingkat internasional maupun regional. Bahkan, hukum kebiasaan internasional secara jelas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara, yang termasuk dalam kategori tindakan melanggar hukum internasional (*internationally wrongful act*) dan mencakup pelanggaran HAM berat, juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*). Mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih menekankan pada pengadilan nasional. Penyelesaiannya seringkali melibatkan pembentukan pengadilan khusus HAM, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Pembentukan pengadilan semacam itu dapat dilakukan oleh negara yang terlibat secara mandiri atau melalui

kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB. Namun, keengganan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya telah membuat kasus tersebut berlarut-larut. Yang seharusnya turun tangan dan menengahi kasus etnis rohingnya seharusnya ialah PBB. Namun pada kenyataannya lembaga yang seharusnya melindungi yakni PBB juga pernah acuh tak acuh dan berkesan menghindari masalah yang terjadi di rohingya. Hal ini dibuktikan dengan perwakilan delegasi PBB myanmar yang sempat berupaya menghentikan pegiat ham yang akan menuju ke rohingya dan berusaha menghentikan advokasi publik mengenai krisis rohingya. [7]

Pasal 17 Statuta Roma menegaskan bahwa yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan apabila terdapat kurangnya upaya penyelidikan dan penuntutan di tingkat nasional atau jika terdapat keengganan atau ketidakmampuan dari negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan untuk mengadili pelanggaran tersebut. Namun dalam pasal 12 ayat 2 statuta roma menyatakan, suatu negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah jika ia telah meratifikasi Statuta. Oleh sebab itu myanmar tidak dapat diadili atas pelanggaran yang di lakukan oleh mereka karena Myanmar tidak meratifikasi satupun peraturan mengenai HAM seperti konvensi-konvensi internasional hak sipil dan politik, konvensi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya lalu konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. oleh karena itu pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar menjadi sulit, akibat terkendalanya oleh status ratifikasi peraturan internasional HAM. Meskipun pada akhirnya PBB membuat resolusi yang mengutuk pelanggaran ham terhadap umat muslim rohingnya. Namun hal itu tidak cukup efektif untuk mengurangi pelanggaran ham bagi etnis rohingnya, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengungsi yang berdatangan dari myanmar menuju bangladesh, maraknya pembunuhan yang terjadi menyebabkan angka perlonjakan pengungsi menjadi meningkat.

KESIMPULAN

Dalam melakukan perlindungan hukum, komitmen akan pemenuhan keadilan tentu sangat diharapkan, namun anggapan pemerintah Myanmar yang tidak merasa melakukan kejahatan hak asasi manusia genosida terhadap etnis rohingnya membuat mereka menjadi acuh dalam perkara hal tuntutan penyelesaian dan penegakan keadilan. tidak daiakuinya status kewarganegaraan etnis rohingnya termasuk dalam upaya penghapusan terhadap etnis yang sudah tinggal disana sejak abad ke 7. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya dengan cara menghapus status kewarganegaraan di anggap sebagai upaya yang sistemati untuk menghilangkan sebuah etnis tertentu. Perlakuan sewenang-wenang dan penganiayaan ini seringkali mendorong mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan melintasi batas negara. Dalam konteks etnis Rohingya yang melintasi batas negara untuk mencari perlindungan, penting untuk memberikan perlindungan internasional, yang dapat diberikan oleh lembaga dengan kewenangan seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih menekankan pada pengadilan nasional. Penyelesaiannya seringkali melibatkan pembentukan pengadilan khusus HAM, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Pembentukan pengadilan semacam itu dapat dilakukan oleh negara yang terlibat secara mandiri atau melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB. Namun, keengganan pemerintah

Myanmar untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya telah membuat kasus tersebut berlarut-larut.

Daftar Pustaka

- [1] HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*, vol. 1. Bandung: Iris Press, 2008.
- [2] Lee, Tang Lay, "Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand" *Refugees and Human Rights.*, vol. 9. 2015.
- [3] . Y. and A. Wibowo, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ETNIS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," *J. Huk. Adigama*, vol. 1, no. 1, p. 1883, Jul. 2018, doi: 10.24912/adigama.v1i1.2277.
- [4] V. Septia Renanda, D. Natasyafira, A. Julia Kusuma, Z. Delia Reviska, and M. Putri Winarti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya Teknol. Dan Pendidik.*, vol. 2, no. 1, pp. 143–152, Dec. 2022, doi: 10.54443/sibatik.v2i1.510.
- [5] Dewa Gede Sudika Mangku, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar," *Perspekt. Huk.*, pp. 1–15, Apr. 2021, doi: 10.30649/ph.v2i1i.14.
- [6] Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S., *Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. majalah ilmiah cakrawala hukum, 2019.
- [7] Jonah Fisher, "Investigasi BBC: PBB sengaja hindari angkat masalah Rohingya di Myanmar," *BBC NEWS*, Sep. 29, 2017. Accessed: Jan. 04, 2023. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41438277>